



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 460/389 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA SAUDARA MARTO SUPENO
DAN 2 (DUA) ORANG LAINNYA PETANI PENDERES YANG MENGALAMI
MUSIBAH TERJATUH DARI POHON KELAPA DI KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan laporan dari Camat Kejobong, dan Camat Bojongsari, tentang kejadian petani penderes yang mengalami musibah terjatuh dari pohon kelapa pada saat melakukan pekerjaannya, maka guna membantu meringankan beban Saudara Marto Supeno dan 2 (dua) orang lainnya yang mengalami musibah terjatuh dari pohon kelapa, Pemerintah Kabupaten Purbalingga memberikan bantuan dari pos Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Saudara Marto Supeno dan 2 (dua) Orang Lainnya Petani Penderes yang Mengalami Musibah Terjatuh Dari Pohon Kelapa di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 6398);

Handwritten signature or initials.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pemberian Bantuan Ekonomi Produktif Kepada Keluarga Penderes Yang Mengalami Kecelakaan Terjatuh Dari Pohon Kelapa Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Bantuan Sosial Kepada Saudara Marto Supeno dan 2 (dua) orang Lainnya Petani Penderes Yang Mengalami Musibah Terjatuh Dari Pohon Kelapa di Kabupaten Purbalingga dengan nama, alamat dan besarnya bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



- KEDUA** : Guna kelancaran pelaksanaan penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, menugaskan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga untuk memproses lebih lanjut pelaksanaan pencairan dana bantuan dimaksud.
- KETIGA** : Penerima bantuan sosial agar melengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan dan menyampaikan kepada Bupati Purbalingga melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT** : Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab penuh atas penggunaannya dan diperuntukan bantuan ekonomi produktif bagi keluarga korban.
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal ~~26~~ Oktober 2020

Pjs. BUPATI PURBALINGGA, 

 SARWA PRAMANA d.

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Camat yang warganya menerima bantuan sosial;
7. Kepala Desa yang warganya menerima bantuan sosial.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 460/329 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA
SAUDARA MARTO SUPENO DAN 2 (DUA)
ORANG LAINNYA PETANI PENDERES YANG
MENGALAMI MUSIBAH TERJATUH DARI
POHON KELAPA DI KABUPATEN
PURBALINGGA

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BAGI PETANI PENDERES
YANG MENGALAMI MUSIBAH TERJATUH DARI POHON KELAPA
DI KABUPATEN PURBALINGGA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BESARNYA BANTUAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	MARTO SUPENO	RT 26 RW 07 DESA TIMBANG KECAMATAN KEJOBONG	5.000.000,00	MENINGGAL
2.	SISWONO	RT 01 RW 011 DESA PEKALONGAN KECAMATAN BOJONGSARI	1.000.000,00	LUKA/SAKIT BERAT
3.	RUSDIYANTO	RT 04 RW 01 DESA PONJEN KECAMATAM KARANGANYAR	1.000.000,00	LUKA/SAKIT BERAT

Pjs. BUPATI PURBALINGGA, 

SARWA PRAMANA